



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 017/Pdt.P/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Jufrin bin H. Abbas**, TTL ;Sondo, 22-01-1968 / Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sumber Sari RT. 010, RW. 004 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi NTB;

**ST. Raona, S.Pdi binti Isa**, TTL Laju, 06-01-1970 / Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Dusun Sumber Sari RT. 010, RW. 004 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi NTB;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SK/DSA-ASS/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor ; 014/SK.Khusus/2018/PA.Bm tanggal 15 Januari 2018, memberikan kuasa kepada : *DEDY SADIKIN, S.H., Advokat atau Pengacara yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Di belakang Kantor Walikota Bima), selanjutnya disebut Para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Januari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 17 Januari 2018, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 105/27/VII/2010 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Citra Cantika Sabila binti Abdul Majid** yang merupakan anak kandung dari Bapak **Alm. Abdul Majid bin Idris** dan Ibu **Rohana binti Muhamad**;
3. Bahwa, anak yang bernama **Citra Cantika Sabila binti (Alm. Abdul Majid)**, Perempuan yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2011, dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima permohonan Para Pemohon ini untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan;

**DALAM PETITUM :**

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Jufrin bin H. Abbas**) dan Pemohon II (**ST. Raona, S.Pdibinti Isa**) terhadap anak yang bernama **Citra Cantika Sabila binti Abdul Majid (Alm)**, Umur 7 Tahun;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku.

**B. SUBSIDAIR**

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan, namun memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah mengasuh calon anak angkat sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa Pemohon meminta kepada sepupunya sebagai ibu asuh dari calon anak angkat, untuk mengasuh anak tersebut, karena suami ayah kandung dari calon anak angkat telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki anak;

Hal 3 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini calon anak angkat tinggal bersama Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa selama ini Pemohon telah membantu biaya hidup calon anak angkat;

Bahwa kedua orang tua calon anak angkat telah memberikan keterangan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa ayah calon anak angkat bernama A.Majid dan ibu kandung bernama Rohana;
- Bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai anak angkat Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat merasa keberatan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya;

Bahwa di dalam persidangan, calon anak angkat telah dihadirkan, dan atas perintah Ketua Majelis, Pemohon diminta agar memangku calon anak angkat, dan calon anak angkat bersedia duduk di pangkuan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 520601228160002, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bima tanggal 20 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206114601701002, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bima tanggal 20 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-12082016-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 4 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima tanggal 12 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/27/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima tanggal 21 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/5/PW.01/74/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima tanggal 29 Juni 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian an. A.Majid Nomor 474.3/394/01/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penyerahan Penerimaan Hak Asuh Anak tanggal 06 Januari 2018 yang diketahui oleh Kepala desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 823.3/56/07.2/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hal 5 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/231/XII/2016/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam a.n Kepala Kepolisian Resor Bima Kota tanggal 13 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 1759/IV.3/Sosial Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Sementara Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB tanggal 30 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## B. Saksi

1. Ilyas bin Abidin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat seorang anak bernama Citra Cantika Sabila yang lahir tanggal 18 Agustus 2011;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai PNS Guru SDN UPT Laju;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon mulai mengasuh calon anak angkat sejak lahir;
- Bahwa selama ini calon anak angkat tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa bentuk pengasuhan Pemohon selama ini yaitu Pemohon membantu membiayai kebutuhan hidup calon anak angkat;

Hal 6 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat tidak mampu memenuhi semua biaya hidup anak karena bapaknya bekerja sebagai tukang batu, dan ibunya sebagai hanya bekerja di rumah;
- Bahwa tujuan utama Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;

2. Usman bin Arsyad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 11, RW. 04, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat seorang anak bernama Citra Cantika Sabila yang lahir tanggal 18 Agustus 2011;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai PNS Guru SDN UPT Laju;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon mulai mengasuh calon anak angkat sejak lahir;
- Bahwa selama ini calon anak angkat tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa bentuk pengasuhan Pemohon selama ini yaitu Pemohon membantu membiayai kebutuhan hidup calon anak angkat;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tidak mampu memenuhi semua biaya hidup anak karena bapaknya bekerja sebagai tukang batu, dan ibunya sebagai hanya bekerja di rumah;
- Bahwa tujuan utama Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan permohonan dan memohon penetapan;

Hal 7 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar anak yang bernama Citra Cantika Sabila yang lahir tanggal 18 Agustus 2011, ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata, keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, dapat menjadi saksi dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;

Hal 8 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon anak angkat di persidangan, kedua orang tua calon anak angkat beragama Islam, dan berdasarkan pengakuan dan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, dengan demikian calon orang tua angkat beragama sama dengan agama calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2009, dalam hal permohonan pengangkatan anak, maka harus dilengkapi Akta Kelahiran calon anak angkat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa calon anak angkat telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, syarat-syarat anak yang diangkat meliputi: a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus; dan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a, anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti calon anak angkat yang bernama Citra Cantika Sabila yang lahir tanggal 18 Agustus 2011, sehingga berumur 6 tahun lebih, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan berada dalam asuhan keluarga, dan kedua orang tua kandung calon anak angkat tidak mampu untuk memenuhi biaya hidup calon anak angkat, meski calon anak angkat tersebut tidak ditelantarkan oleh kedua orang tua kandungnya, oleh karena itu calon anak angkat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Hal 9 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti para Pemohon berumur dibawah 55 tahun, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon anak angkat di persidangan, kedua orang tua calon anak angkat beragama Islam, dan berdasarkan pengakuan dan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai PNS Guru SDN Laju, dan mempunyai penghasilan tetap atau gaji, oleh karena itu para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan ibu kandung calon anak angkat di persidangan, ibu kandung calon anak angkat telah memberi izin kepada Pemohon untuk menjadikan anak ke-4 mereka sebagai anak angkat, dan berdasarkan peristiwa di persidangan bahwa calon anak angkat telah dihadirkan di persidangan dan bersedia duduk di pangkuan Pemohon, calon anak angkat tidak menolak untuk diasuh oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon telah membantu mengasuh calon anak angkat sejak anak itu lahir, dengan membiayai kebutuhan anak dan mengasuh secara

Hal 10 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Pemohon telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB untuk melakukan pengangkatan anak, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Citra Cantika Sabila yang lahir tanggal 18 Agustus 2011, anak ke-4 dari ayah M.Majid dan Rohana, sebagai anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, maka Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait yang mencakup Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Citra Cantika Sabila perempuan lahir tanggal 18 Agustus 2011, anak ke-4 dari ayah M.Majid dan Rohana, sebagai anak angkat para Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ke Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H, yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi S.H.I, M.S.I., dan Lutfi Muslih, S.Ag, M.A., dan masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A.,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Hal 12 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp70.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm



Salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H.Musaddad, S.H

Hal 14 dari 13 Pen. No. 017/Pdt.P/2018/PA.Bm